

SKRIPSI

**PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH WARGA
BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IA CIPINANG**



TAUFIK HIDAYAT

4516060154

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

2020



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 01/FH-GPM/II/2021

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
OLEH WARGA BINAAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS 1A CIPINANG**

Penulis: **TAUFIK HIDAYAT**

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	15%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BOSOWA
GUGUS **PENJAMINAN** MUTU

Alamat:
Ruangan Fakultas Hukum
Gedung I. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320
Email :law@universitas.ac.id

Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum
Universitas Bosowa.**

Makassar, 26 FEBRUARI 2021

Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H
NIDN: 0924056801

HALAMAN JUDUL

**PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH WARGA
BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IA CIPINANG**

(Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya)

Disusun dan Diajukan Oleh

TAUFIK HIDAYAT

4516060154

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Hukum Dalam Bagian Hukum Pidana**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Taufik Hidayat
NIM : 4516060154
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : A.399/FH/UNIBOS/XII/2019
Tgl.Pendaftaran Judul : 26 Desember 2019
Judul : Pengulangan Tindak Pidana Oleh Warga Binaan
Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Cipinang.


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata (S1)

Makassar, Januari 2021

Disetujui :

pembimbing II,

Pembimbing I,

DR. RUSLAN RENGONG, S.H., M.H
NIDN. 0905126202

HJ. SURYANA HAMID, S.H., M.H
NIDN. 0030045602

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum,



DR. RUSLAN RENGONG, S.H., M.H
NIDN. 0905126202

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa.

Nama : Taufik Hidayat

NIM : 4516060154

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Pidana

No. Pendaftaran Judul : A.399/FH/UNIBOS/XII/2019

Tgl. Pendaftaran Judul : 26 Desember 2019

Judul : PENGULANGAN TINDAK PIDANA OLEH WARGA
BINAAN LEMBAGA PEMASYARATAK KLAS IA
CIPINANG.

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program
strata satu (S1).

Makassar, Juni 2020
Dekan, Fakultas Hukum,

DR. RUSEAN RENGGONG, S.H., M. H
NIDN. 0005126202

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 078/FH/UNIBOS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Rabu, 3 Maret 2021 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara(i) **Taufik Hidayat** Nomor Pokok Mahasiswa **4516060154** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji




Ketua

: 1. **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**

2. **Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.**

3. **Dr. Baso Madiiong, S.H., M.H.**

4. **Dr. Basri Oner, S.H., M.H.**


(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

ABSTRAK

Taufik Hidayat (4516060154), Pengulangan Tindak Pidana Oleh Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Cipinang. Dibimbing oleh Ruslan Renggong Pembimbing I dan Hj. Suryana Hamid selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perbuatan tersangka dapat menghilangkan hak-haknya sebagai warga binaan di rutan dan untuk mengetahui apa sanksi hukum yang didapatkan oleh pelaku pengulangan tindak pidana di dalam lapas.

Metode yang digunakan dalam penelitian Skripsi ini adalah Wawancara kepada Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya atas nama Bripda Ega Saputra selaku penyidik dalam kasus Residivis yang ditangani nya dan Penasihat Hukum terdakwa Triwiyono Susilo, SH. Dari awal menerima laporan, penyidikan sampai penangkapan di dalam lapas Klas 1A Cipinang hingga Putusan kepada Terdakwa. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Dari hasil wawancara dengan penasihat hukum bahwa tersangka 1 (OS) dijatuhi kurungan tambahan selama 4 tahun dan terdakwa 2 (R) dijatuhi hukuman kurungan 8 bulan dikurangi masa penahanan karena terdakwa R turut serta dan atau membantu memperlancar dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa (OS) (2) dari hasil wawancara terhadap terdakwa 1 (OS) bahwa di dalam lembaga Pemasyarakatan tidak mengurangi Hak-haknya setelah Terdakwa melakukan tindak Pidana di dalam lapas Klas 1A Cipinang. Sesuai dengan Pasal 1 nomor 7, UU No 12/1995 yang mengatur tentang Hak-hak Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya Hasil penelitian terhadap Bripda Ega Saputra penyidik dari direktorat reserse criminal Polda Metro jaya menerangkan bahwa menurut Pasal 1 nomor 7 UU No 12 Tahun 1995 merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan meskipun demikian seperti hal manusia pada umumnya seorang narapidana mempunyai hak yang sama meskipun sementara hak-haknya dirampas sementara berdasarkan Deklarasi HAM PBB 1948. Namun menurut Bripda Ega sesuai amanat Undang-undang terpidana dapat di jatuhi pidana tambahan karena telah melakukan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Kata Kunci : Penanggulangan, Tindak Pidana, Penipuan, Lembaga Pemasyarakatan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Semesta alam karena berkat Rahmat dan Hidayahnya penyusunan skripsi yang berjudul “Pengulangan Tindak Pidana Oleh Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Cipinang” dapat diselesaikan guna memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Strata 1 (S1) Program Studi Ilmu Hukum.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan disamping penulis bekerja juga saat ini pandemi corona yang melanda dunia sedikit menghambat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini namun pada akhirnya penulis dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun spiritual. Untuk itu penulis dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Yth. Kedua Orangtua penulis **BAPAK SUMARNO,S.Pd** dan Ibu tercinta **SURTINAH, S.pd**, yang senantiasa selalu memberi dukungan, doa dan kasih sayang kepada penulis.
2. Yth. Bapak **PROF. DR. IR. MUHAMMAD SALEH PALLU, M.ENG.** selaku Rektor Universitas Bosowa beserta seluruh staf dan jajaranya
3. Yth. **Dr.RUSALAN RENGONG,S.H.,M.H** ayahanda kami selaku Dekan Fakultas Hukum sekaligus Pembimbing I dan Ibunda kami **Hj.**

SURYANA HAMID,S.H.,M.H selaku pembimbing II. Terima kasih atas segala bimbingan,ajaran,arahan dan ilmu-ilmu yang penulis dapatkan dari selama penyusunan skripsi ini, dengan segala kesibukan masing-masing dalam pekerjaan maupun pendidikan masih bersedia untuk membimbing kami sampai penulis bimbingan di rumah tetap diterima dan mohon maaf bila ada kesalahan penulis yang disengaja maupun tidak disengaja.

4. Yth. Ibu **DR. YULIA A. HASAN, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan I Universitas Bosowa dan ibu **Hj. SITI ZUBAIDAH, S.H.**, selaku Wakil Dekan II Universitas Bosowa beserta staf dan jajarannya.

5. Yth. Bapak **BASRI ONER,S.H.,M.H** Selaku Penguji I, dan Bapak **DR.BASO MADIONG,S.H.,M.H**

6. Yth. Staf dan Dosen Fakultas Ilmu Hukum yang selama ini telah memberikan ilmu dan bimbingannya kepada penulis.

7. Yth. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terima kasih telah bersedia membantu penulis dalam mengumpulkan data .

8. Yth. Bripka Cahyo,SE dan Brigadir Ari Gunawan selaku kakak kandung yang selalu memberikan dorongan dan arahan,

9. Yth. Bripda Esa Florestha Ramadhani Harmawan terima kasih telah memberikan semangat dan mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Yth. ibu Mega staf fakultas Ilmu hukum yang selalu membantu penulis dan selalu memberikan informasi terkait administrasi fakultas.
11. Yth. Triwiyono Susilo,SH Selaku Kuasa Hukum Terdakwa terima kasih telah memberikan Informasi dan bimbingan nya dengan terbuka membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian penulis.
12. Yth sahabat dan teman-teman kelas Fakultas Ilmu Hukum yang selama 4 tahun bersama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Makassar, Juni 2020

Penyusun,

TAUFIK HIDAYAT
NIM.4516060154

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN DAN PENERIMAAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
Daftar Isi	xi
BAB 1: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian Tindak Pidana	10
2.2 Pengertian Kejahatan	15
2.3 Konsep Penipuan dalam Hukum Pidana	18
2.4. Pengulangan (<i>recidive</i>)	20
2.4.1 Residive umum	21

2.4.2 Residive khusus	22
2.4.3 Residivis	22
3.1 Faktor Penyebab Timbulnya Residivis	26
3.1.1 Lingkungan Masyarakat.....	26
3.1.2 Dampak dari Prisonisasi	27
4.1 Pembinaan Narapidana dan Pengaturannya	28
4.1.1 Pengertian Narapidana	28
4.1.2 Pembinaan Narapidana	30
5.1 Pengaturan Pembinaan Narapidana.....	32
BAB 3: METODE PENELITIAN	33
3.1 Lokasi Penelitian	33
3.2 Tipe Penelitian	33
3.3 Jenis dan Sumber Data	33
3.3.1. Data primer	33
3.3.2. Data sekunder	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data	34
3.5 Teknik Analisis Data	34
BAB 4: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Proses Penegakan Hukum terhadap Warga Binaan yang melakukan Pengulangan Tindak Pidana di lapas klas IA Cipinang	36
4.1.1 Prosedur Penerimaan Laporan Polisi Tindak Pidana Penipuan	36

4.1.2 Proses Pengeledahan	38
4.1.3 Proses Penangkapan	43
4.1.4 Proses Penahanan	46
4.1.5 Surat Dakwaan	51
4.1.6 Surat Tuntutan	57
4.1.7 Putusan	59
4.2 perbuatan pengurangan tindak pidana tidak dapat menghilangkan hak-hak warga binaan di lapas klas IA Cipinang.	66
4.2.1 Pelaksanaan Hukum Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib yang melanggar Tata-Tertib.	69
4.2.2 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pelanggaran Tata Tertib Di Lembaga Pemasyarakatan.....	74
4.2.3 Upaya Yang Dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Menanggulangi Pelanggaran Keamanan Dan Ketertiban Oleh Narapidana	79
BAB 5: KESIMPULAN DAN SARAN	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penipuan banyak terjadi dengan berbagai macam modus yang dipakai untuk memperdaya para korban nya, salah satunya dengan modus lewat sambungan telpon dan *whatsapp (online)*. Namun ada beberapa kendala yang di alami petugas untuk megungkap pelaku penipuan salah satunya minimnya kesadaran masyarakat untuk melapor kepada petugas karena pada prosedur penanganan tindak pidana penipuan yang ada di Indonesia pihak Kepolisian tidak bisa menanggulangi secara sepihak dengan mengawasi aktivitas di dunia maya.

mengidentifikasi secara menyeluruh kejahatan-kejahatan yang di salah gunakan pelaku untuk melakukan tindak pidana kejahatan penipuan. Tanpa adanya laporan atau dukungan dari Masyarakat yang dirugikan secara materiil. Namun pada umumnya para korban yang telah mengalami hal tersebut biasanya enggan melapor kepada pihak Kepolisian di karenakan jumlah kerugian yang rata-rata tidak banyak. Namun jika di biarkan para pelaku untuk melancarkan kejahatannya justru akan semakin banyak korban lagi.

Bahkan bukan hanya masyarakat biasa saja yang menjadi korban penipuan, berbagai macam kalangan pun menjadi sasaran pelaku, seperti keluarga dari kalangan kepolisian dan ada juga anggota kepolisian tersebut bisa menjadi korban penipuan,

Seperti kasus yang penyusun teliti ini, Karena perkembangan teknologi semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operandi kejahatan yang terjadi di masyarakat.¹

Era globalisasi menyebabkan semakin canggihnya teknologi informasi sehingga telah membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya modern dan berdampak lebih besar daripada kejahatan konvensional.² Berbicara mengenai pengertian tindak pidana penipuan haruslah diketahui terlebih dahulu apa yang menjadi pengertian penipuan tersebut, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku ke II Titel XXV berjudul “*Bedrog*” yang berarti penipuan dalam arti luas,

sedangkan pasal pertama dari title itu, yaitu pada Pasal 378, mengenai tindak pidana *oplichting* yang berarti juga penipuan tetapi dalam arti sempit. Penipuan dalam arti luas (*bedrog*) yang memuat tidak kurang 17 pasal (Pasal 379a - 379b) yang merumuskan tindak-tindak pidana lain yang semuanya bersifat menipu (*bedriegen*). Pemakaian *bedrog* juga mengatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.

Pengertian dari Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong,

1 Abdul Wahid dan M.Labib, 2005: viii

2 Budi Suhariyanto, 2012:12

palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu.³ Seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan mengatakan yang tidak sebenarnya kepada orang lain tentang suatu berita, kejadian, pesan dan lain-lain yang dengan maksud-maksud tertentu yang ingin dicapainya adalah suatu tindakan penipuan atau seseorang yang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat menipu untuk memberikan kesan bahwa sesuatu itu benar dan tidak palsu, untuk kemudian mendapat kepercayaan dari orang lain.

Tindak pidana penipuan sangatlah sering terjadi di lingkungan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan atau keuntungan seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana penipuan. Di Indonesia seringkali terjadi tindak pidana penipuan dikarenakan banyak Faktor-faktor yang mendukung terjadinya suatu tindakan penipuan, misalnya karena kemajuan teknologi sehingga dengan mudah melakukan tindakan penipuan, keadaan ekonomi yang kurang sehingga memaksa seseorang untuk melakukan penipuan, terlibat suatu utang dan lain sebagainya.

Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu

3 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 952.

kepadanya, atau memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun “.Sifat dari tindak pidana penipuan adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan atau berbuat sesuatu dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara limitatif di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan untuk mengetahui sesuatu upaya yang dipergunakan oleh si pelaku itu dapat menimbulkan perbuatan penipuan atau tindak pidana penipuan, haruslah diselidiki apakah orang yang melakukan atau pelaku tersebut mengetahui bahwa upaya yang dilakukannya bertentangan dengan kebenaran atau tidak.

Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana penipuan biasanya melakukan beberapa cara-cara antara lain dengan pelayanan, suatu contoh perolehan pelayanan melalui penipuan misalnya dalam konteks komputer adalah apabila seseorang menggunakan tanpa hak sebuah sistem yang biasanya harus membayar seperti Prestel, persoalan tentang siapa yang telah ditipu masih tetap ada, tetapi apabila seseorang telah menipu orang lain dengan cara mengatakan bahwa ia memiliki izin sah untuk menggunakan terminal yang biasanya dipakai untuk akses ke dalam sistem, maka tindak pidana itu telah dilakukan sesuai dengan apa yang diatur dalam *saction 1 Theft Act 1978*.

Perbuatan penipuan dalam pengertian bahwa seseorang telah berkata bohong atau dengan tipu muslihat untuk mendapatkan suatu keuntungan dan telah merugikan orang lain secara melawan hukum maka ia telah melakukan suatu tindak pidana yang

telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 tentang Tindak Pidana Penipuan. Menurut H. A. K. Moch.Anwar dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus bahwa tindak pidana penipuan atau penipuan adalah “membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, nama palsu, keadaan palsu agar memberikan sesuatu” serta unsur-unsur dari tindak pidana penipuan yang dibagi menjadi dua yaitu unsur objektif dan subjektif.⁴

Konsep penipuan (*bedrog*) terdapat dalam Pasal 378 KUHP merupakan suatu perbuatan pidana atau delik, apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi penjara. Masih terdapat berbagai macam pendapat dan pemaknaan terhadap istilah delik, **Leden Marpaung** memberi istilah delik atau “*strafbaar feit*” (bahasa Belanda), “*delictum*” (bahasa Latin), “*criminal act*” (bahasa Inggris) yang berarti perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan mendapatkan sanksi pidana dan mendapat sanksi pidana bagi siapa yang melanggarnya.

Isitilah “melawan hukum”, (*wederrechtelijk*) sebagaimana dalam ajarah hukum pidana untuk menjatuhkan pidana harus memenuhi dua syarat yang sifatnya kumulatif yaitu melakukan perbuatan pidana (*actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana(unsur kesalahan/*mens rea*).⁵ Putusan Pengadilan berupa pemidanaan yang telah MKHT sedangkan pada Concursus Realis terdakwa melakukan beberapa perbuatan pidana dan antara perbuatan sang satu dengan yang lain belum ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

4 Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (KUHP II), (Bandung: Percetakan Offset Alumni, 1979), hlm. 16

5 Nur Basuki Minarko, *penyalahgunaan Mediatama*, Surabaya,2008 hal 12

Menurut sistem ini tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan pidana. Pemberatan hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu yang tertentu pula. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ketentuan mengenai Residive tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum” Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk kelompok tindak pidana tertentu baik berupa kejahatan dalam Buku II maupun pelanggaran dalam Buku III.

Disamping itu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memberikan syarat tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Jadi dengan demikian KUHP termasuk ke dalam sistem Residive Khusus, artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan-pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Pengulangan tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia seakan-akan tidak pernah ada berhenti .

bahkan setelah menjalani masa tahanan dan di nyatakan bebas karena sudah memenuhi masa hukuman tidak membuat jera para pelaku recidivis, para pelaku mengulangi perbuatan melawan hukum nya atau melakukan kejahatan lainnya, namun yang menarik dalam kasus yang penulis angkat adalah suatu pengulangan tindak pidana yang di lakukan oleh warga binaan salah satu rutan di Jakarta yang sedang menjalani masa tahanannya ternyata tidak membuat jera pelaku, dengan bermodalkan handphone dan kemajuan tekhnologi pelaku memanfaatkan dengan

melancarkan niat jahatnya dengan modus yang sama yaitu dengan pelaku mengaku sebagai pejabat utama Mabes Polri. Setelah mendapatkan nomer salah satu korban yang termasuk di dalamnya anggota Polri dan keluarga anggota Polri, pelaku melancarkan niat jahatnya dengan gaya bahasa seperti anggota Polri dengan mengaku sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri lalu pelaku memperdaya korban dengan meminta sejumlah uang dengan alasan untuk membeli tiket pesawat dan penginapan hotel selama berlibur ke salah satu tempat wisata.

Dari uraian di atas , Yang menarik penulis dengan mengangkat judul **“Pengulangan Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Warga Binaan Rutan Cipinang”** adalah bagaimana pelaku bisa menjalankan kejahatannya di dalam rutan yang seharusnya tidak bisa menggunakan alat komunikasi dan bagaimana pelaku bisa mendapatkan kontak para korban dan anggota Polri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap warga binaan yang melakukan pengulangan Tindak Pidana di lapas klas IA Cipinang ?
2. Apakah perbuatan pengulangan tindak pidana dapat menghilangkan hak-hak warga binaan di lapas klas IA Cipinang?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi hukum yang di dapatkan oleh pelaku pengulangan tindak pidana yang di lakukan di dalam lapas.
2. Untuk mengetahui perbuatan tersangka dapat tidaknya menghilangkan hak-haknya sebagai warga binaan Rutan.

1.4. Kegunaan Peneletian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan hal baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang di peroleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Dapat memberikan sumbangan pengetahuan ilmiah tentang berbagai macam kejahatan cyber dengan menggunakan media elektronik sebagai alat kejahatan dan memberikan pengetahuan penerapan pasal terhadap recidivis .

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup signifikan sebagai masukan pengetahuan atau literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian bagi para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu pidana khususnya dalam kasus pengulangan Tindak Pidana (recidive).

3. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan bagi penulis dapat meningkatkan kemampuan dan wawasan klasifikasi pada memahami penerapan pasal terhadap Tindak Pidana pengulangan atau recidive. Dan dapat memberi wawasan kepada para pihak tentang penerapan pasal dengan tepat terhadap pelaku pengulangan tindak pidana .



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.

Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut :
“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”⁶ Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.⁷ Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.

6 Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2 , Jakarta, Balai Pustaka, 1989. Hal. 219

7 S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3, Jakarta Storia Grafika, 2002, Hal 204

Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”⁸ Sementara perumusan *strafbarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁹

Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.¹⁰ Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.

8 9C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004 Hal 54

9 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Pertama, Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa, 1955, Hal. 4

10 Wiryono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, PT.Refika Aditama. 2003, Hal.79

2. Orang yang melanggar larangan itu.¹¹

Beberapa Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar Hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.¹²

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak lain

¹¹ Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990 Hal. 38

¹² Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta, Rajawali Pers, 2010 Hal 48-49

berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah :

a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*) contoh Pasal 123,164, dan Pasal 531 KUHP.

b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana, (*Voorwaarden van verlog baarheid*) contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP. Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan maka perbuatan tersebut tidak dapat di pidana.

Unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

2. Hal ikhwal keadaan yang menyertai perbuatan.

Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Artinya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

4. Unsur melawan hukum yang objektif.

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “ dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang yang mengambil barang. Apabila niat

hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang, sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

2.2 Pengertian Kejahatan

Statuta Roma diadopsi dalam Undang-Undang NO. 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Menurut UU tersebut dan juga sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma, definisi kejahatan terhadap kemanusiaan ialah Perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Kejahatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sejak Abad keenam belas, merujuk pada tindakan atau perilaku yang dilarang, digugat dan dihukum oleh hukum tentang kejahatan.

Dalam bahasa Belanda kejahatan disebut *misdriften* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum mengenai definisi kejahatan adalah merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik.¹³ Kejahatan yaitu perilaku yang merugikan atau perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial (anti sosial) atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman masyarakat¹⁴. Kejahatan juga

13 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993. Hlm. 71

14 Bambang Poernomo, Orientasi Hukum Acara Pidana, Amarta, Yogyakarta. Hlm.4

merupakan suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat.

Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula.

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Bambang Poernomo mengatakan Bahwa kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial (anti sosial) atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman masyarakat.¹⁵

Kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan juga, jika semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat. Beberapa Definisi kejahatan sebagai berikut :

1. Kejahatan dibedakan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang

15 Ibid, Hal 4

selain merugikan si penderita juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

2. Kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat moderen atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya.
3. Kejahatan sebagai perbuatan anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan¹⁶.

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat di kategorikan sebagai suatu kejahatan berdasarkan hal tersebut maka hanya perbuatan yang bertentangan dari pasal-pasal buku kedua adalah perbuatan kejahatan. Selain KUHP, kita juga mengenal sumber hukum pidana khusus, misalnya Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Hukum Pidana Militer dan lain-lain.

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah bahwa kejahatan merupakan delik hukum, yaitu suatu peristiwa yang bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup didalam keyakinan manusia dan terlepas dari Undang-undang, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar delik undang-undang, yaitu suatu peristiwa yang untuk kepentingan umum dinyatakan oleh Undangundang sebagai Hal yang terlarang. Suatu kenyataan di dalam pergaulan hidup manusia, individu maupun kelompok, sering terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan

16 A. Gumilang, *Kriminalistik*, Angkasa, Bandung, 1993, Hal 4

terhadap norma-norma pergaulan hidupnya, terutama terhadap norma yang dikenal sebagai norma hukum.

Dalam pergaulan hidup manusia, penyimpangan terhadap norma hukum ini disebut sebagai kejahatan. Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan adalah merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga. Berdasarkan beberapa definisi dapat dikatakan bahwa kejahatan itu sebagai suatu gejala sosial akan berkembang sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat.

Pengertian kejahatan ini dapatlah diketahui bahwa terdapat berbagai bentuk kejahatan, salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah perbuatan main hakim sendiri.

2.3 Konsep Penipuan dalam Hukum Pidana

Konsep penipuan (*bedrog*) terdapat dalam pasal 378 KUHP merupakan suatu perbuatan pidana atau delik, apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi penjara. Masih terdapat berbagai macam pendapat dan pemaknaan terhadap istilah delik, **Leden Marpaung** memberi istilah delik atau "*strafbaar feit*" (bahasa Belanda), "*delictum*" (bahasa Latin), "*criminal act*" (bahasa Inggris) yang berarti perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan mendapatkan sanksi pidana dan mendapat sanksi pidana bagi siapa yang melanggarnya. Menurut kepustakaan hukum

pidana istilah *strafbaar feit* atau *delict* ini ada beberapa pendapat dengan menggunakan istilah-istilah, yaitu :

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Perbuatan yang boleh dihukum
4. Tindak pidana
5. Pelanggaran hukum
6. Delik.¹⁷

Menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁸ Simon berpendapat , “ harus diakui bahwa, apabila terjadi akibat nyata, akan tetapi akibat ini ialah setelah perbuatan selesai, akibat yang akan timbul tempat dan waktu tidak terpisah¹⁹. Pendapat tadi ditentang oleh beberapa sarjana di antaranya yang menentang pendapat ini adalah Van Hamel.²⁰

Dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan (*bedrog*), terdapat dua unsur pokok yaitu, unsur “*objektif*” dan “*subjektif*”.

1. Unsur Objektif

¹⁷ Ledeng Mapaung , Asas teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 7

¹⁸ Moeljatno, Perbuatan dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana, Pidato pengukuhan guru Besar pada tanggal 19 Desember 1955, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal 11

¹⁹ Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hal. 251

²⁰ Ibid, hal. 256

Unsur objektif yaitu membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak :

- a. memakai nama palsu;
- b. martabat/keadaan palsu;
- c. rangkaian kata bohong;
- d. menyerahkan suatu barang;
- e. membuat utang;
- f. menghapuskan piutang.

“Nama palsu atau martabat palsu”, yang dimaksud dengan nama palsu atau martabat palsu, yaitu nama yang digunakan bukan nama aslinya melainkan nama orang lain, martabat atau kedudukan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, termasuk nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain.

“Tipu muslihat”, yang dimaksud yaitu suatu perbuatan dengan akal licik dan tipu daya untuk memperlakukakan orang lain, sehingga seseorang tergerak hatinya untuk mengikuti kehendak seseorang menjadi percaya atau yakin atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain atas suatu tindakan, termasuk menunjukkan surat-surat yang palsu. Dalam perkembangannya tipu muslihat terjadi perbedaan pendapat oleh para sarjana, perkataan tipu muslihat pertama kali dipakai oleh “**Modderman** ”.²¹

2.4. Pengulangan (*recidive*)

21 Van Bemmelen, Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-delik Khusus, terjemahan oleh Hasran, Binacipta, Bandung, 1986, hal. 147

Pengulangan terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, diantara perbuatan mana satu atau lebih telah di jatuhi hukuman oleh pengadilan.²² Suatu hal yang juga sangat berhubungan dengan perbuatan ini adalah gabungan beberapa perbuatan yang dapat dihukum dan dalam pidana mempunyai arti, bahwa pengulangan merupakan dasar yang memberatkan hukuman. Perbuatan yang berhubungan dengan hal di atas diatur oleh undang-undang kita, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal yang berkenaan dengan hal perbuatan diatas adalah : Pasal 486, 487 dan 488. Kita semua mengetahui akan tujuan dari penghukuman adalah :²³

- a. Prevensi hukum (pencegahan untuk terjadinya sesuatu)
- b. Prevensi khusus yang ditujukan terhadap mereka yang telah melakukan perbuatan kejahatan dengan pengharapan agar mereka takut mengulang kembali melakukan kejahatan setelah mengalami hukuman.

Menurut sifatnya perbuatan yang merupakan sebuah pengulangan dapat dibagi menjadi dua jenis:²⁴

2.4.1 Residive umum

- 1) Seseorang yang telah melakukan kejahatan.

22 Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 12

23 J.C.T. Simorangkir, 2008, Kamus Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 132

24 Teguh Prasetyo, Op.cit hlm 123

2) Dimana perbuatan yang telah dilakukan sudah dijatuhi hukuman yang telah di jalani.

3) Kemudia ia kembali melakukan kejahatan setiap jenis kejahatan.

4) Maka pengulangan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pemberatan hukum.

2.4.2 Residive khusus

1) Seseorang yang telah melakukan kejahatan.

2) Yang telah di jatuhi hukuman.

3) Setelah ia menjalani hukuman kembali melakukan kejahatan.

4) Kejahatannya yang dilakukan kembali adalah sejenis.

Dari perbuatan yang dilakukan diatas perbuatan yang sejenis hal untuk dilakukan pemberatan akan hukumannya.

2.4.3 Residivis

Sistem yang dipergunakan KUHP adalah sistem antara, berhubung penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki sifat yang sama dengan kejahatan yang dilakukan sebelumnya. Namun ada beberapa pasal yang disebutkan dalam KUHP yaitu mengatur tentang terjadinya sebuah tindakan pengulangan (recidive). Ada dua kelompok yang dikategorikan sebagai kejahatan pengulangan yaitu:

- a. Menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangnya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP.
- b. Diluar kelompok kejahatan dalam Pasal 486 sampai 488, KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 ayat (3), Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2) dan Pasal 512 ayat (3).²⁵

Dalam perkembangannya, pengulangan tindak pidana dapat digolongkan menjadi;

1. Pengulangan tindak pidana menurut ilmu kriminologi, dibagi dalam penggolongan pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan yaitu;²⁶
 - a. Pelanggaran hukum bukan residivis (*mono deliquent/* pelanggar satu kali/ *first offenders*) yaitu yang melakukan tindak pidananya satu kali saja.
 - b. Residivis yang di bagi menjadi:

²⁵ Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 81

²⁶ Friedrich Stumpl di kutip oleh Stephen Hurwitz dalam bukunya Kriminologi Sansuran Ny.L. Moeljatno, hlm 161

- 1) Penjahat yang akut meliputi para pelanggar yang bukan residivis dan mereka telah berulang kali melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana umum namun rentang waktu melakukan tindak pidana itu jauh, atau perbuatan pidana berbeda-beda sehingga ada hubungan kriminalitas atau dengan kata lain dalam jarak waktu tersebut misalnya 5 tahun menurut Pasal 486,487 dan 488 KUHP Indonesia.
- 2) Penjahat kronis, adalah golongan pelanggar hukum yang telah mengalami penjatuhan pidana yang berlipat ganda dalam waktu singkat dari selang masing-masing putusan.
- 3) Penjahat berat, yaitu mereka yang paling sedikit telah dijatuhi pidana 2 kali dan menjalani pidana berbulan-bulan dan lagi mereka yang karena kelakuan anti sosial sudah merupakan kebiasaan atau sesuatu hal yang telah menetap bagi mereka.
- 4) Penjahat sejak umur muda tipe ini ia melakukan kejahatan semenjak dia kanak-kanak berawal dari kenakalan anak.

2. Dari sudut ilmu pengetahuan hukum pidana, pengulangan tindak pidana dibedakan 3 (tiga) jenis, yaitu:

a. Pengulangan tindak pidana yang dibedakan berdasarkan cakupannya antara lain:

1) Pengertian yang luas yaitu meliputi orang-orang yang melakukan suatu rangkaian kejahatan tanpa diselingi suatu penjatuhan pidana/comdemnation.

2) Dalam pengertian yang lebih sempit yaitu bila sipelaku telah melakukan kejahatan yang sejenis (*homologus recidivism*) artinya ia menjalani suatu pidana tertentu dan ia mengulangi perbuatan itu lagi dalam rentang waktu tertentu misalnya 5 (lima) tahun semenjak terpidana menjalani semua atau sebagian hukuman yang telah dijatuhkan padanya.

b. Selain kepada bentuk di atas, pengulangan tindak pidana juga dapat dibedakan atas;

1) *Accidentale recidive*, yaitu pengulangan tindak pidana yang dilakukan merupakan akibat dari keadaan yang memaksa dan menjepitnya.

2) *Habituele recedive*, yaitu pengulangan tindak pidana yang dilakukan karena sipelaku memang sudah mempunyai inner criminal situation yaitu tabiat jahat sehingga kejahatan merupakan perbuatan yang biasa baginya.

3.1 Faktor Penyebab Timbulnya Residivis

3.1.1 Lingkungan Masyarakat

Didalam masyarakat orang yang kelakuannya menyimpang atau menyalahi norma yang telah disepakati maka akan menimbulkan akibat yang beragam ada yang berakibat positif dan ada juga akibat yang negatif. Diantara akibat itu kalau yang berbentuk positif maka akan menimbulkan suatu perubahan dan gejala sosial dan ini dapat memancing timbulnya kreatifitas manusia untuk menanggulangnya dan mencari penyelesaian yang sesuai dengan norma yang dilanggar itu, sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari prilaku yang menyimpang itu akan menyebabkan terancamnya ketenangan dan ketentraman serta akan menimbulkan tidak terciptanya ketertiban dalam masyarakat dan ini jelas akan menimbulkan respon dari masyarakat yang beragam karena mereka merasa terancam akan penyimpangan itu. Salah satu respon dari masyarakat yang merasa terancam ketenangan lingkungan dan ketertiban masyarakat kemudian menimbulkan stigmatisasi terhadap individu yang melakukan perilaku yang menyimpang tersebut. Stigmatisasi sebagai mana yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan

proses pemberian cap oleh masyarakat melalui tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses peradilan bahwa ia adalah orang yang jahat.

Lebih lanjut dan lebih dalam lagi pemberian cap ini dialami oleh pelanggar hukum yang bersangkutan, lebih besar kemungkinan ia menghayati dirinya sebagai benar-benar pelanggar hukum yang jahat dan pada gilirannya yang lebih besar lagi penolakan masyarakat terhadap yang bersangkutan sebagai anggota masyarakat yang tidak dapat di percaya.²⁷ Pada dasarnya jika kita lihat stigmatisasi ini muncul disebabkan karena rasa ketakutan dari masyarakat terhadap mantan terpidana karena ada kekhawatiran ia akan mempengaruhi orang lain dan membawa orang itu untuk juga melakukan perbuatan melanggar hukum.

3.1.2 Dampak dari Prisonisasi

Prisonisasi bukanlah hal yang baru dalam sistem pemasyarakatan yang diartikan sebagai sesuatu hal yang buruk menjadi pengaruh negatif terhadap narapidana dimana pengaruh itu berasal dari nilai dan budaya penjara. Pada saat dicetuskannya sistem pemasyarakatan pada tahun 1963 oleh Sahardjo salah satu asumsi yang dikemukakan adalah bahwa Negara tidak berhak membuat orang lebih buruk atau jahat sebelum dan di penjara, asumsi ini secara langsung menunjukkan pengakuan terhadap pemenjaraan secara potensial dapat menimbulkan dampak negatif, sebagaimana yang dinyatakan dalam Poin 53, *Implementasi The Standar*

²⁷ Didin Sudirman, 2006, Masalah-Masalah Actual Tentang Pemasyarakatan, Pusat Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Gandul Cinere Depok, hlm 52

Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners (Implementasi SMR) yang berbunyi ;”tujuan- tujuan pembinaan dalam rangka pemasyarakatan cenderung berbelok kearah yang menyimpang, karena terpengaruh kekuatan-kekuatan yang merusak dan terdapat di dalam hubungan para penghuni²⁸

4.1 Pembinaan Narapidana dan Pengaturannya

4.1.1 Pengertian Narapidana

menurut Pasal 1 nomor 7, UU No 12/1995 merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan). Meskipun demikian seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak-haknya untuk sementara dirampas oleh negara. Adapun hak-hak narapidana yang dirampas oleh negara untuk sementara berdasarkan Deklarasi HAM PBB 1948, yaitu:²⁹

- a. hak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas- batas tiap negara, tercantum dalam pasal 13 ayat (1);
- b. hak meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri,tercantum dalam Pasal 13 ayat (2);
- c. hak mengemukakan pendapat, mencari, menerima dan memberiinformasi, tercantum dalam pasal 19;
- d. hak kebebasan berkumpul dan berserikat, tercantum dalam pasal 20;
- e. hak memilih dan dipilih, tercantum dalam Pasal 21;

28 Didin Sudirman,Op cit hlm 60

29 Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara,Ketika Kejahatan Berdaulat, Penerbit Peradaban, 2001,hlm. 84-85

- f. hak jaminan sosial, tercantum pada pasal 22;
- g. hak memilih pekerjaan, tercantum pada pasal 23;
- h. hak menerima upah yang layak dan liburan, tercantum pada pasal 24;
- i. hak hidup yang layak, tercantum pada pasal 25;
- j. hak mendapatkan pengajaran secara leluasa, tercantum pada pasal 26;
- k. hak kebebasan dalam kebudayaan, tercantum pada Pasal 27.

Meskipun terdapat hak-hak yang dirampas oleh negara untuk sementara, terdapat hak-hak narapidana yang tidak dapat diingkari, dicabut oleh Negara sekalipun dan dalam kondisi apapun yang dijabarkan didalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:³⁰

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak larangan;
- g. mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

30 Dwidja Priyatno, Op.Cit, hlm. 111

4.1.2 Pembinaan Narapidana

Pembinaan narapidana merupakan salah satu upaya yang bersifat *Ultimum Remidium* (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada alat agar narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke dalam masyarakat ia akan menjadi baik, baik dari segi keagamaan, sosial budaya maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat. Pemasyarakatan membentuk sebuah prinsip pembinaan dengan sebuah pendekatan yang lebih manusiawi hal tersebut terdapat dalam usaha-usaha pembinaan yang dilakukan terhadap pembinaan dengan sistem pemasyarakatan seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Hal ini mengandung artian pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan merupakan ujud tercapainya reintegrasi sosial yaitu pulih nyakesatuan hubungan narapidana sebagai individu, makhluk sosial dan makhluk Tuhan.³¹

Kemudian dirumuskan dalam konfrensi dinas kepenjaraan yang menghasilkan sepuluh prinsip dasar pembinaan dan bimbingan bagi narapidana yaitu:³²

- 1 .Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warganegara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan pembalasan dendam oleh negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk dan jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.

31 Op.cip Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995

32 Loc.cit R.Achmad S.Soema di Pradja, hlm 1

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program-pembinaan pemasyarakatan.

5.1 Pengaturan Pembinaan Narapidana

Dalam mencapai sistem pembinaan yang benar-benar baik dan partisipatif bukan hanya hal ini datang dari petugas akan tetapi semua pihak masyarakat sebagai muara kembalinya narapidana termasuk diri pribadi narapidana itu. Dalam upaya pemberian partisipatifnya para petugas pemasyarakatan senantiasa bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan. Seorang petugas baru dianggap berpartisipasi apabila ia sanggup menunjukkan sikap, tindakan dan kebijaksanaannya dalam mencerminkan pengayoman baik terhadap masyarakat maupun terhadap narapidana. Untuk pelaksanaan pidana penjara yang berdasarkan kepada sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Serta penjelasan Umum Undang-undang

Pemasyarakatan yang merupakan dasar yuridis filosofi tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa³³

1. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran- pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasisosial warga binaan pemasyarakatan telah melahirkan suatu sitem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang dinamakan sistem pemasyarakatan.
2. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penentuan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan. Sitem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagaitempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.
3. Sistem pemenjaraan sangat menekankan kepada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

33 Dwidja Priyatno, Loc. cit , hlm 102

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Karena kondisi saat ini dunia sedang mengalami pandemi Termasuk Di Negara Indonesia maka peneliti melaksanakan penelitian secara virtual dengan pihak Subdit IV Tipid Cyber Unit 2 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan pihak Ditreskrimsus Polda Metro Jaya bersedia atas pelaksanaan wawancara terkait kasus Pengulangan Tindak Pidana yang sedang ditangani Oleh Pihak Ditreskrimsus Polda metro Jaya.

3.2. Metode Penelitian

Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan mempergunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut

3.3. Jenis dan Sumber Data

3.3.1. Data primer

Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari lapangan.

3.3.2. Data sekunder

Merupakan data yang mendukung sumber data primer berupa data dari buku-buku, literatur, peraturan-peraturan dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.4. Teknik dan Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan pihak Subdit IV Unit 2 Tipid Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisi data ini merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti melaksanakan penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini, dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematikan dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang di analisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah

kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan.



BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Proses Penegakan Hukum terhadap Warga Binaan yang melakukan Pengulangan Tindak Pidana di lapas klas IA Cipinang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bintara Unit (Banit) Subdit IV tipid siber Direktorat Kriminal Khusus Polda metro jaya Pada Tanggal 10 Juni 2020, maka ada beberapa hal yang dapat dikemukakan oleh penulis dalam penelitian tentang Pengulangan Tindak Pidana Penipuan Oleh Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Cipinang dari proses Penerimaan Laporan Polisi, Penyelidikan Hingga Penangkapan yang dilakukan Didalam lapas Klas 1A cipinang dan persidangan sampai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dari Hasil penelitian ini dapat dihasilkan data sebagai berikut :

4.1.1 Prosedur Penerimaan Laporan Polisi Tindak Pidana Penipuan

Prosedur jika masyarakat melihat atau mengalami sesuatu yang diduga sebagai peristiwa Tindak Pindana, maka Pertama kali yang harus dilakukan adalah mendatangi Polsek, Polres, atau Polda dimana terjadinya suatu tempat yang diduga sebagai Tindak Pidana. Dengan melaporkan suatu kejadian yang dialami kepada piket SPKT, dan setelah menjelaskan kronologi kejadian maka Piket SPKT mengarahkan

Pelapor kepada Picket Reskrim Atau Picket Reskimsus tergantung Tindak Pidana apa yang memenuhi unsur Kriminal Khusus atau Kriminal Umum⁶⁶

Proses Penerimaan Laporan polisi yang diterima Oleh Bripda Denni Ega Nanda terkait kasus Penipuan, pelapor atas nama Sdr. Bimas Zuwardika berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/566/VII/2019/PMJ/Dit Reskripsus, tanggal 11 Juli 2019 Dugaan perkara diduga tindak pidana penipuan melalui media elektronik dan/atau setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) jo pasal 45 A ayat (1) jo pasal 36 jo pasal 51 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 56 KUHP atas nama pelapor atas nama pelapor Sdr. BIMAS ZUWARDIKA, yang diketahui terjadi pada tanggal 11 Juli 2019 di Jakarta.

Tindakan yang Pelapor lakukan adalah Setelah mengetahui adanya informasi tentang dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik dan/atau melakukan tindak pidana penipuan melalui media elektronik dan/atau setiap

33. Bripda Denni Ega Nanda, Banit Subdit IV tipid siber unit 2 Reserse Kriminal Khusus Polda Metro jaya. Wawancara oleh Penyusun, tanggal 10 Juni 2020 , Pukul 14.30 WITA.

orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain adalah melaporkan hal tersebut kepada pimpinan kemudian tim Penyidik dari Subdit Cyber melakukan penyelidikan, melalui Cyber Patrol mengumpulkan bukti-bukti, membuat Laporan Polisi di SPKT Polda Metro Jaya, lalu Piket SPKT meneruskan Laporan kepada Unit Cyber karena dugaan pelanggaran/kejahatan yang dilakukan oleh terduga Pelaku adalah bagian dari Kejahatan Penipuan melalui Media Elektronik.⁶⁷

4.1.2 Proses Pengeledahan

Dalam pelaksanaan pengeledahan ada beberapa Proses yang harus diperhatikan, karena dalam pengeledahan harus tetap memperhatikan prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang, beberapa tahap yang harus diperhatikan adalah :

A. Pertimbangan

1. Salah satu kegiatan penindakan upaya paksa dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana adalah tindakan pengeledahan (badan, rumah, tempat tertutup).
2. Tindakan pengeledahan dilakukan dengan maksud :
 - a. Untuk mendapatkan bukti-bukti dan atau barang bukti.

34. Bripda Denni Ega Nanda, Banit Subdit IV tipid siber unit 2 Reserse Kriminal Khusus Polda Metro jaya. Wawancara oleh Penyusun, tanggal 10 Juni 2020 , Pukul 14.30 WITA.

b. Untuk melakukan tindakan-tindakan penangkapan terhadap tersangka.

B. Ketentuan Hukum

1. Pasal 1 butir 17 dan 18 merupakan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan pengeledahan.
2. Pasal 5 (1) huruf b pasal 7 (1) huruf d pasal 11, pasal 32 dan pasal 37 KUHAP mengatur tentang kewenangan Penyidik/ Penyidik Pembantu dalam hal pengeledahan.
3. Pasal 33 KUHAP mengatur tentang syarat dan tata cara pengeledahan.
4. Pasal 34 KUHAP mengatur tentang alasan pengeledahan tanpa izin dari ketua PN serta tindakan yang tidak diperkenankan.
5. Pasal 36 KUHAP mengatur tentang pelaksanaan pengeledahan rumah diluar daerah hukum penyidik/ penyidik pembantu.⁶⁸

C. Persiapan

Persiapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pengeledahan

⁶⁸ Bripda Denni Ega Nanda, Banit Subdit IV tipid siber unit 2 Reserse Kriminal Khusus Polda Metro jaya. Wawancara oleh Penyusun, tanggal 10 Juni 2020 , Pukul 14.30 WITA.

adalah :

1. Mengajukan Permintaan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah Hukumnya untuk melakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya.
2. Mengajukan permintaan izin penggeledahan rumah disertai dengan permintaan izin khusus untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat lainnya apabila dalam penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya itu diperlukan pula tindakan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat lain.
3. Menerbitkan Surat Perintah Penggeledahan, setelah memperoleh Surat Izin/Surat Izin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri di Daerah Hukumnya (foto copy Surat Izin dari Ketua Pengadilan Negeri Dilampirkan pada Surat Perintah penggeledahan).⁶⁹
4. Mengajukan surat permintaan bantuan kepada pejabat kesehatan (dokter/paramedic), apabila akan dilakukan pemeriksaan bagian

⁶⁹ Bripda Denni Ega Nanda, Banit Subdit IV tipid siber unit 2 Reserse Kriminal Khusus Polda Metro jaya. Wawancara oleh Penyusun, tanggal 10 Juni 2020 , Pukul 14.30 WITA.

dalam badan (dalam hal tersangka diduga menyimpan/menelan

barang bukti).

5. Melakukan Koordinasi dengan fungsi lain di lingkungan Polri/instansi lain guna kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pengeledahan, apabila akan melakukan pengeledahan terhadap angkutan darat, air atau udara (bus, kereta api, kapal laut, pesawat udara).⁷⁰

D. Pelaksanaan Pengeledahan

1. Pengeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya

a. Dilluar hal tertangkap tangan

- Diperlukan Surat Izin Pengeledahan Rumah dari Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukumnya kolom dasar dan pertimbangan pada Surat Perintah Pengeledahan.
- Diperlukan Surat Perintah Pengeledahan (pada kolom dasar dan pertimbangan mencantumkan tanggal dan nomor Surat

70. Bripda Denni Ega Nanda, Banit Subdit IV tipid siber unit 2 Reserse Kriminal Khusus Polda Metro jaya. Wawancara oleh Penyusun, tanggal 10 Juni 2020 , Pukul 14.30 WITA.

Izin Pengeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri)

- Dilakukan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu dan atau Penyelidik atas perintah Penyidik.

b. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak

- Dapat dilakukan tanpa Surat Izin Pengeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri.

- Diperlukan Surat Perintah Pengeledahan.

- Penyidik/ Penyidik Pembantu dan Penyelidik atas Perintah Penyidik dapat melakukan pengeledahan .

c. Dalam hal tertangkap tangan

- Tidak diperlukan Surat Izin Pengeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri.

- Tidak diperlukan Surat Perintah Pengeledahan.⁷¹

Berdasarkan Surat Perintah Pengeledahan Nomer :

Sp.Dah/351/VII/RES.2.5./2019/Dit Reskrimsus tanggal 12 Juli 2019 telah dilakukan

71. Bripda Denni Ega Nanda, Banit Subdit IV tipid siber unit 2 Reserse Kriminal Khusus Polda Metro jaya. Wawancara oleh Penyusun, tanggal 10 Juni 2020 , Pukul 14.30 WITA.

pengeledahan terhadap tersangka di dampingi oleh ketua RT setempat anggota Reskrimsus Polda Metro Jaya langsung menggeledah kediaman tersangka 2 atau tersangka R dengan menunjukkan Surat Perintah serta di saksikan bersama-sama proses Pengeledahan di kediaman tersangka R karena tersangka merupakan seorang wanita maka pengeledahan dilakukan oleh Polwan.

Dan dari hasil pengeledahan tersebut di dapatkan handphone dan ATM yang dipergunakan oleh tersangka untuk menerima sejumlah uang yang di transfer oleh korban. Dari pengakuan sementara di TKP, bahwa Tersangka R diminta oleh Tersangka O untuk membuka Rekening untuk menyimpan sejumlah uang yang diduga adalah dari hasil kejahatan Tersangka R.

4.1.3 Proses Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dal hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang⁷². Ketentuan Hukum yaitu :

- a. Pasal 1 butir 2 KUHAP merupakan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penyidikan.
- b. Pasal 1 butir 20 KUHAP merupakan penjelasan tentang apa yang

72. Bripda Denni Ega Nanda, Banit Subdit IV tipid siber unit 2 Reserse Kriminal Khusus Polda Metro jaya. Wawancara oleh Penyusun, tanggal 10 Juni 2020 , Pukul 14.30 WITA.

dimaksud dengan penangkapan.

c. Pasal 7 ayat (1) huruf d dan Pasal 16 KUHAP tentang wewenang

Penyidik/Penyidik Pembantu dalam hal penangkapan dan Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.

d. Pasal 184 ayat (1) KUHAP tentang Alat Bukti .

e. Pasal 18 KUHAP tentang Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh

petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan

yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan

serta tempat ia diperiksa, Kecuali dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus

segera menyerahkan terangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

f. Pasal 19 KUHAP tentang Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari, Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ini ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

- g. Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, (ayat 1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertidak menurut penilaiannya sendiri, (ayat 2) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan ketentuan Perundangundangan yang berlaku dan Kode Etik Profesi Polri”⁷³

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP, telah ditentukan batas waktu lamanya penangkapan, tidak boleh lebih dari “satu hari”. Lewat dari satu hari Berarti telah terjadi pelanggaran hukum, dan dengan sendirinya penangkapan dianggap “tidak sah” . Konsekuensinya, tersangka harus “dibebaskan demi hukum”. Atau jika batas waktu itu dilanggar, tersangka, penasehat hukumnya, atau keluarganya dapat meminta pemeriksaan kepada praperadilan tentang sah.

⁷³ Bripda Denni Ega Nanda, Banit Subdit IV tipid siber unit 2 Reserse Kriminal Khusus Polda Metro jaya. Wawancara oleh Penyusun, tanggal 10 Juni 2020 , Pukul 14.30 WITA.

Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/295/VII/RES.2.5./2019/Dit Reskrimsus, tanggal 15 Juli 2019 telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka dua (2) di kediamannya di wilayah jakarta dan Tersangka dua (2) kooperatif dalam hal penanggakapan dan penggeledahan oleh petugas Polisi dan pada saat penangkapan di dampingi oleh ketua RT setempat.

setelah dilakukan penangkapan Tersangka dua (2) di bawa oleh petugas Ditreskrimsus Polda Metro Jaya beserta barang Bukti yang Disita dari tersangka, maka Anggota Rekrimsus Polda Metro Jaya membawa Tersangka R ke kantor Untuk dimintai keterangan lebih dalam lagi. Sedangkat Tersangka satu (1) ditangkap di lapas Klas 1 Cipinang oleh anggota Ditreskrimsus dalam hal penangkapan sesuai surat perintah penangkapan oleh Briptu Rizka AlFatoni di dalam lapas Klas 1 Cipinang dan didampingi oleh perwakilan dari pihak Lapas Klas 1 Cipinang.⁷⁴

4.1.4 Proses Penahanan

Guna menjamin pelaksanaan tugas penyidikan yang benar, perlu disusun standar operasional prosedur untuk dijadikan standar dalam melaksanakan penahanan. SOP ini merup akan pedoman bagi penyidik dalam melaksanakan tugas

⁷⁴ Bripda Denni Ega Nanda, Banit Subdit IV tipid siber unit 2 Reserse Kriminal Khusus Polda Metro jaya. Wawancara oleh Penyusun, tanggal 10 Juni 2020 , Pukul 14.30 WITA.

yang wajib dilaksanakan. Tindakan penahanan merupakan rangkaian atau bagian dari penyidikan.⁷⁵

Penahanan dilakukan dengan mempertimbangkan alasan obyektif dan alasan subyektif, alasan obyektif adalah penahanan dilakukan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana yang diancam hukuman lebih dari 5 (lima) tahun sesuai pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP atau terhadap pasal pengecualian yang diatur dalam pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, sedangkan alasan subyektif adalah adanya Kekhawatiran tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatan pidana sesuai pasal 21 ayat (1) KUHAP.⁷⁶

Penahanan adalah pengekangan kebebasan seseorang, sehingga harus dilakukan dengan proses yang benar, kesalahan terhadap proses dapat mengganggu proses penyidikan. Standar Operasional Prosedur penahanan ini dibuat sebagai standar bagi Penyidik dalam melakukan tindakan penahanan dan sebagai langkah antisipasi terhadap adanya kesalahan prosedur yang mengakibatkan gugatan hukum.

Standar Operasional Prosedur penahanan disusun untuk mengefektifkan koordinasi baik dalam lingkungan internal Polri (Penyidik, Atasan penyidik dan pejabat rutan) maupun dalam lingkungan eksternal antara lain Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan dan instansi terkait lainnya.

75 Bripda Denni Ega Nanda, Banit Subdit IV tipid siber unit 2 Reserse Kriminal Khusus Polda Metro jaya. Wawancara oleh Penyusun, tanggal 10 Juni 2020, Pukul 14.30 WITA.

76 Bripda Denni Ega Nanda, Banit Subdit IV tipid siber unit 2 Reserse Kriminal Khusus Polda Metro jaya. Wawancara oleh Penyusun, tanggal 10 Juni 2020, Pukul 14.30 WITA.

Tindakan penahanan merupakan salah satu bagian dari rangkaian penyidikan yang termasuk dalam kategori upaya paksa penyidik. Dalam proses kegiatan penahanan, penyidik melakukan berdasarkan ketentuan hukum yang ada dalam KUHAP dan ketentuan hukum lainnya.

Dalam melaksanakan kegiatan penahanan akan melibatkan penyidik / petugas kepolisian lainnya maupun pihak di luar institusi kepolisian antara lain Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri dan Pejabat Rutan.

1.) Penahanan di Rutan/Cabang Rutana. Syarat yang harus dipenuhi Dalam Surat Perintah Penahanan harus mencantumkan dasar dilakukan penahanan yaitu:

- a) Pasal 1 butir 21 KUHAP.
- b) Pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 11, pasal 20, pasal 21, pasal 22 ayat (1) KUHAP.
- c) UU RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Undang – Undang yang dipersangkakan.
- e) Undang – Undang lain yang terkait;
- f) Laporan Polisi;
- g) Surat perintah penyidikan;
- h) Surat Perintah Tugas;

2.) Langkah – langkah penahanan di Rutan/Cabang Rutan:

- a) Membuat Berita Acara penahanan sesaat segera setelah melakukan penahanan dan di tanda tangankan kepada tersangka.
- b) Membuat Berita Acara Penolakan tanda tangan, apabila tersangka menolak menandatangani Berita Acara Penahanan.
- c) Menyerahkan Surat Perintah Penahanan disampaikan kepada tersangka untuk tandatangan.
- d) Surat perintah Penahanan disampaikan kepada tersangka, keluarga tersangka dan pejabat rutan.
- e) Meminta Dokter Tahanan untuk memeriksa kesehatan tersangka.
- f) Memfoto dan mengambik sidik jari tersangka.
- g) Menyerahkan tersangka kepada pejabat rutan untuk dimasukkan ke dalam rutan, dengan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Tersangka.
- h) Memberitahukan kepada keluarga tersangka/ penasehat hukum dengan surat resmi dan surat perintah penahanan.⁷⁷

Berdaskan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/267/VII/RES.2.5./2019/Dit Reskrimsus PMJ, tanggal 16 Juli 2019 telah dilakukan penahanan terhadap tersangka

⁷⁷ Bripda Denni Ega Nanda, Banit Subdit IV tipid siber unit 2 Reserse Kriminal Khusus Polda Metro jaya. Wawancara oleh Penyusun, tanggal 10 Juni 2020 , Pukul 14.30 WITA.

dua (2) untuk menunggu proses persidangan setelah berkas dinyatakan P21 atau lengkap dan di serahkan kepada pengadilan.

Setelah dilakukan penahanan Tersangka satu (1) dan Tersangka dua (2) ditipkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Cipinang Jakarta Timur, karena setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Jakarta Timur lokasi atau tempat kejadian Perkara yang dilakukan oleh Para Tersangka.⁷⁸

Tersangka satu (1) dalam hal ini adalah otak dari perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Tersangka dua (2) yang sedang menjalankan hukuman di Lapas Klas 1A Cipinang dalam kasus Narkoba, yang juga pernah melakukan perbuatan yang sama di tahun 2015 bahwa Tersangka satu (1) dalam menjalankan aksinya di dalam Rutan Klas IIA Salemba Jakarta Pusat Tersangka satu (1) mengaku sebagai Wakapolri, Kadiv Propam mabes Polri dan Kabaharkam Polri.

Dengan modus yang sama menelpon Pejabat yang tingkat pangkat dibawahnya, dari hasil penipuan yang dilakukan oleh Tersangka satu (1), digunakan untuk membeli Narkoba kepada rekannya sesama napi di Lapas dan digunakan untuk melakukan judi Online.⁷⁹

4.1.5 Surat Dakwaan

78 Bripda Denni Ega Nanda, Banit Subdit IV tipid siber unit 2 Reserse Kriminal Khusus Polda Metro jaya. Wawancara oleh Penyusun, tanggal 10 Juni 2020 , Pukul 14.30 WITA

79 Bripda Denni Ega Nanda, Banit Subdit IV tipid siber unit 2 Reserse Kriminal Khusus Polda Metro jaya. Wawancara oleh Penyusun, tanggal 10 Juni 2020 , Pukul 14.30 WITA

Surat Dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena itu Surat Dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan. Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi Surat Dakwaan dapat dikategorikan :

- a. Bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
- b. Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upayahukum;
- c. Bagi terdakwa/Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.⁸⁰

Pasal 143 (2) KUHAP menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan Surat Dakwaan, yakni syarat-syarat yang berkenaan dengan tanggal, tanda tangan Penuntut Umum dan identitas lengkap terdakwa. Syarat-syarat dimaksud dalam praktek disebut sebagai syarat formil. Sesuai ketentuan pasal 143 (2) huruf a KUHAP, syarat formil meliputi :

- a. Surat Dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum pembuat Surat Dakwaan;

⁸⁰ Triwiyono Susilo, S.H, Advokat/Pengacara YLBHK-DKI cabang Jakarta Selatan. Wawancara oleh Penyusun, tanggal 15 Juli 2020, Pukul 16.00 Wib.

b. Surat Dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi :
nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.⁸¹

Disamping syarat formil tersebut ditetapkan pula bahwa Surat Dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu Tindak Pidana itu dilakukan. Syarat ini dalam praktek tersebut sebagai syarat materiil.

Sesuai ketentuan pasal 143 (2) huruf b KUHAP, syarat materiil meliputi :

- a. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat Tindak Pidana itu dilakukan.

Uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata "cermat" paling depan dari rumusan pasal 143 (2) huruf b KUHAP, pembuat Undang-Undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan selalu bersikap korek dan teliti.⁸²

81 Triwiyono Susilo, S.H, Advokat/Pengacara YLBHK-DKI cabang Jakarta Selatan. Wawancara oleh Penyusun, tanggal 15 Juli 2020, Pukul 16.00 Wib.

82 Triwiyono Susilo, S.H, Advokat/Pengacara YLBHK-DKI cabang Jakarta Selatan. Wawancara oleh Penyusun, tanggal 15 Juli 2020, Pukul 16.00 Wib.

Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat Dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara lengkap, berarti Surat Dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) Tindak Pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis didalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam Surat Dakwaan.⁸³

Secara materiil. suatu Surat Dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila Surat Dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang :

- 1) Tindak Pidana yang dilakukan;
- 2) Siapa yang melakukan Tindak Pidana tersebut;
- 3) Dimana Tindak Pidana dilakukan;
- 4) Bilamana/kapan Tindak Pidana dilakukan;
- 5) Bagaimana Tindak Pidana tersebut dilakukan;
- 6) Akibat apa yang ditimbulkan Tindak Pidana tersebut (delik materiil).
- 7) Apakah yang mendorong terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut (delik-delik tertentu);
- 8) Ketentuan-ketentuan Pidana yang diterapkan.

⁸³ Triwiyono Susilo,S.H, Advokat/Pengacara YLBHK-DKI cabang Jakarta Selatan. Wawancara oleh Penyusun,tanggal 15 Juli 2020, Pukul 16.00 Wib.

Komponen-komponen tersebut secara kasuistik harus disesuaikan dengan jenis Tindak Pidana yang didakwakan (apakah Tindak Pidana tersebut termasuk delik formil atau delik materiii). Dengan demikian dapat diformulasikan bahwa syarat formil adalah syarat yang berkenaan dengan formalitas pembuatan Surat Dakwaan, sedang syarat materil adalah syarat yang berkenaan dengan materi/substansi Surat Dakwaan. Untuk keabsahan Surat Dakwaan, kedua syarat tersebut harus dipenuhi.

Tidak terpenuhinya syarat formil, menyebabkan Surat Dakwaan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), sedang tidak terpenuhinya syarat materil. menyebabkan dakwaan batal demi hukum (*absolut nietig*)

Undang-Undang tidak menetapkan bentuk Surat Dakwaan dan adanya berbagai bentuk Surat Dakwaan dikenal dalam perkembangan praktek, sebagai berikut:

1. Tunggal

Dalam Surat Dakwaan hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Misalnya hanya didakwakan Tindak Pidana Pencurian (pasal 362 KUHP).

2. Alternatif

Dalam Surat Dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada

lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan.

Berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg Perkara : PDM-106/JKT.TM/11/2019 Terdakwa satu (1) yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Cipinang Jakarta Timur dan Terdakwan dua (2) yang ditahan Oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, bahwa Terdakwa satu (1) dan Terdakwa dua (2) pada hari dimana para Terdakwa melakukan perbuatan yang melawan hukum, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Cipinang Jakarta Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain⁸⁴.

Dengan demikian unsur mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk mengutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan dengan memakai nama palsu atau martabak palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan,

84 Surat Dakwaan, No.Reg Perkara : PDM-106/JKT.TM/11/2019, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Tanggal 29 Januari 2020, Hal.15

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang telah terbukti dan terpenuhi.⁸⁵

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Terdakwa satu (1) dan terdakwa dua (2) telah secara sah dan menyakinkan serta memenuhi rumusan-rumusan sebagaimana telah didakwakan kepada terdakwa, oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana “mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk mengutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan dengan memakai nama palsu atau martabak palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”. Melanggar Pasal 379 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua.⁸⁶

4.1.6 Surat Tuntutan

Berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara:PDM-263/JKT.TM/10/2019 Pengadilan Negeri Jakarta Timur Jaksa Penuntut Umum Sebelum sampai pada

85 Surat Dakwaan, No.Reg Perkara : PDM-106/JKT.TM/11/2019, Pengadilan Negeri jakarta Timur, Tanggal 29 Januari 2020, Hal.16

86 Surat Dakwaan, No.Reg Perkara : PDM-106/JKT.TM/11/2019, Pengadilan Negeri jakarta Timur, Tanggal 29 Januari 2020, Hal.16

tuntutan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu mengemukakan hal-hal yang menjadi pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu :

1. Hal yang memberatkan :

- a) Perbuatan Terdakwa satu (1) bersama-sama Terdakwa dua (2) sebagaimana tersebut diatas telah merugikan saksi dalam hal ini Ajudan Ka SPN Polda Bali Ketut Parmayoga sejumlah Rp. 12.590.600,- (dua belas juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah)
- b) Terdakwa satu (1) sudah pernah di hukum dan pada saat ini masih menjalani pidana dalam perkara lain.

2. Hal yang meringankan :

- a) Para Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.⁸⁷

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa satu (1) dan Terdakwa dua (2) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana “penipuan yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP Jo

⁸⁷ surat Tuntutan, No.Reg.Perkara:PDM-263/JKT.TM/10/2019, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Tanggal 29 Januari 2020, Hal.17

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam alternatif kedua ;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa satu (1) dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun dan 6(enam) Bulan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 3) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dua (2) dengan pidana penjara 1(satu) Tahun selama dikurangi masa penangkapan dan penangkapan yang telah dijalani terdakwa ;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bundle foto bukti chat Whatsapp yang mengaku Ajudan Kalemdik dan yang mengaku Kalemdik.
 - b. 1 (satu) lembar foto copi bukti transfer ke nomor rekening BNI : 0802071298 atas nama Reginawati
TETAP TERLAMPIR DAN MENJADI BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI BERKAS PERKARA
 - c. 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna hitam.
 - d. 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna biru.
 - e. 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna hitam.
 - f. 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi.
 - g. 1 (satu) buah ATM BCA No. 6019008508356283 warna emas.
 - h. 1 (satu) buah ATM BNI No. 5198933100222374 warna hitam.
 - i. 1 (satu) buah ATM BTN No. 4215708112711230 warna biru.

j. 1 (satu) buah KTP atas nama REGINAWATI.

k. 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama REGINAWATI.

l. 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama REGINAWATI

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan kepada para Terdak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah).⁸⁸

4.1.7 Putusan

Berdasarkan Putusan Nomor 1220/Pid.B/2019/PN.Jkt.Tim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara khusus pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa satu (1) dan Terdakwa dua (2) tersebut merugikan Saksi Ketut Parmayoga sebesar Rp. 12.590.600,- (dua belas juta lima ratus Sembilan puluh ribu enam ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

⁸⁸ surat Tuntutan, No.Reg.Perkara:PDM-263/JKT.TM/10/2019, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Tanggal 29 Januari 2020,Hal.17

1. Dakwaan Pertama : Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 36 Jo. Pasal 51 ayat (2) UU R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU R.I. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Dakwaan Kedua : Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;⁸⁹

Menimbang, bahwa Dakwaan disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan menurut Majelis yang relevan yaitu Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mereka Yang Melakukan Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;
1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud disini adalah orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau

89 putusan, Nomor 1220/Pid.B/2019/PN.Jkt.Tim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Tanggal 06 Februari 2020, Hal.2

subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam hal ini telah diajukan sebagai terdakwa di depan persidangan adalah Terdakwa satu (1) dan Terdakwa dua (2) dimana terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;⁹⁰

Menimbang. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa satu (1) dan Terdakwa dua (2) yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan identitasnya, kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijkestoring der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP, terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak

90 putusan, Nomor 1220/Pid.B/2019/PN.Jkt.Tim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Tanggal 06 Februari 2020, Hal.24

dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;⁹¹

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa “telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur Mereka Yang Melakukan Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Tururt Serta Melakukan Perbuatan, Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu KEPADANYA, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta fakta.

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Kedua hal mana pada diri Terdakwa dua (2) tidak ada alasan yang dapat menghapus pembedaan maka Terdakwa dua (2) harus dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan secara sah maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

91 putusan, Nomor 1220/Pid.B/2019/PN.Jkt.Tim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Tanggal 06 Februari 2020, Hal.24

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa dinyatakan tetap berada didalam tahanan; Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 194 ayat (1) KUHP, oleh karena barang bukti telah disita secara sah, maka akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf i Para Terdakwa wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ;⁹²

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan suatu balas dendam dari Negara melainkan bersifat preventif, represiv dan edukatif, diharapkan Para Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki dirinya sehingga dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari dimasa yang akan datang, maka pidana sebagaimana disebut dalam amar putusan ini menurut Majelis cukup sesuai dengan perbuatan Terdakwa setelah terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

- 1) Perbuatan Terdakwa satu (1) bersama-sama Terdakwa dua (2) sebagaimana tersebut diatas telah merugikan saksi Ketut Parmayoga sejumlah

92 putusan, Nomor 1220/Pid.B/2019/PN.Jkt.Tim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Tanggal 06 Februari 2020, Hal.28

Rp.12.590.600,- (dua belas juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah);

- 2) Terdakwa Terdakwa satu (1) Sudah Pernah Dihukum Dan Saat Ini Masih Menjalani Pidana Dalam Perkara Lain.

Hal – hal yang meringankan :

- 1) Para terdakwa bersikap kooperatif dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Mengingat pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang berhubungan dengan perkara ini;⁹³

1. Menyatakan Terdakwa satu (1) dan Terdakwa dua (2) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan yang dilakukan secara bersama-sama” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa satu (1) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dua (2) dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan;

93 putusan, Nomor 1220/Pid.B/2019/PN.Jkt.Tim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Tanggal 06 Februari 2020, Hal.29

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa untuk tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bundle foto bukti chat Whatsapp yang mengaku Ajudan Kalemdik dan yang mengaku Kalemdik.
 - b. 1 (satu) lembar foto copi bukti transfer ke nomor rekening BNI : 0802071298 atas nama Reginawati

**TETAP TERLAMPIR DAN MENJADI BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN
DARI BERKAS PERKARA**

- c. 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna hitam.
- d. 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna biru.
- e. 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna hitam.
- f. 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi.
- g. 1 (satu) buah ATM BCA No. 6019008508356283 warna emas.
- h. 1 (satu) buah ATM BNI No. 5198933100222374 warna hitam.
- i. 1 (satu) buah ATM BTN No. 4215708112711230 warna biru.

j. 1 (satu) buah KTP atas nama REGINAWATI.

k. 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama REGINAWATI.

l. 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama REGINAWATI

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Memerintahkan Para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

4.2 perbuatan pengulangan tindak pidana tidak dapat menghilangkan hak-hak warga binaan di lapas klas IA Cipinang.

Dalam pelaksanaan fungsi sebagai petugas pemasyarakatan, maka hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan harus menjadi perhatian utama. Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan. Tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin.

Oleh sebab itu setiap Petugas Pemasyarakatan yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Warga binaan pemasyarakatan juga harus mentaati

tata tertib yang harus dipertahankan selama ia tinggal di Lembaga Pemasyarakatan seperti telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pasal 44 Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.⁹⁴

Ada kemungkinan, bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang disangka melakukan sesuatu pelanggaran disiplin, ternyata

Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersangkutan telah melakukan beberapa pelanggaran disiplin. Dalam hal sedemikian, maka terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin saja.

Hukuman disiplin yang akan dijatuhkan itu haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya dan dapat diterima oleh rasa keadilan, kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang pernah dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan kepadanya.

Sanksi Administrasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang Melanggar Tata tertib sesuai dengan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2013 Dapat di Klasifikasikan sebagai berikut:

1. Pelanggaran Ringan

⁹⁴ Bripda Denni Ega Nanda, Banit Subdit IV tipid siber unit 2 Reserse Kriminal Khusus Polda Metro jaya. Wawancara oleh Penyusun, tanggal 10 Juni 2020 , Pukul 14.30 WITA

2. Pelanggaran Sedang

3. Pelanggaran Berat

Tingkat dan jenis Hukuman Disiplin terdiri dari :

1. Tingkat hukuman disiplin ringan, dengan jenis hukuman :

- a. memberikan peringatan secara lisan
- b. memberikan peringatan secara tertulis⁹⁵

2. Tingkat hukuman disiplin sedang, dengan jenis hukuman :

- a. memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari
- b. menunda atau meniadakan hak tertentu (pelaksanaan kunjungan) dalam kurun waktu tertentu berdasarkan Sidang TPP

3. Tingkat hukuman disiplin berat, dengan jenis hukuman :

- a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan
- b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti pengunjung keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat.

⁹⁵ Bripda Denni Ega Nanda, Banit Subdit IV tipid siber unit 2 Reserse Kriminal Khusus Polda Metro jaya. Wawancara oleh Penyusun, tanggal 10 Juni 2020 , Pukul 14.30 WITA

4.2.1 Pelaksanaan Hukum Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib yang melanggar Tata-Tertib.

Pembangunan barulah dapat terselenggara dengan baik apabila dilaksanakan oleh manusia yang baik pula, dan memberikan penciptaan kondisi yang memungkinkan dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam hal inilah masyarakat penting artinya bukan saja karena ia merupakan sarana untuk membina narapidana dan tahanan sebagai manusia pembangunan guna meningkatkan kemampuan hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat kelak, tetapi dengan diberikannya juga pendidikan kesadaran bernegara termasuk untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban, maka pemasyarakatan merupakan juga sarana pendidikan dan sarana pembangunan.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka konsep pemasyarakatan pada hakekatnya adalah juga masyarakat pancasila yang ikut berperan di dalam pembangunan, sehingga iapun merupakan salah satu lembaga pendidikan dan pembangunan.

Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), narapidana berhak menerima pembinaan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1995. Wujud pembinaan yang wajib diberikan kepada narapidana adalah pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian

terkait dengan pengembangan karakter dan mental, sedangkan pembinaan kemandirian terkait dengan pengembangan bakat dan keterampilan narapidana.⁹⁶

Sistem pemasyarakatan sebagai reaksi formal terhadap terpidana yang dikenal saat ini tidak lagi menggunakan konsep penjeraan sebagaimana yang dianut dalam sistem kepenjaraan melainkan telah beralih pada konsep pembinaan. Di dalam sistem ini terdapat 3 (tiga) unsur yang saling terkait guna mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan, yaitu narapidana, petugas pemasyarakatan dan masyarakat.

Jika salah satu unsur tidak memberi peran positif dalam proses pemasyarakatan, besar kemungkinan upaya pengentasan narapidana tidak akan berhasil. Secara umum diketahui bahwa pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan memantapkan iman (ketahanan mental) mereka, dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam lembaga pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Penerapan disiplin kepada narapidana merupakan salah satu cara untuk melakukan pembinaan dan menjadi kewenangan lembaga pemasyarakatan mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu: supaya narapidana tidak

96 Bripda Denni Ega Nanda, Banit Subdit IV tipid siber unit 2 Reserse Kriminal Khusus Polda Metro jaya. Wawancara oleh Penyusun, tanggal 10 Juni 2020 , Pukul 14.30 WITA

melanggar hukum lagi, supaya narapidana aktif, produktif, dan berguna dalam masyarakat, dan supaya narapidana bahagia hidup di dunia dan diakhirat.

Dengan demikian penerapan disiplin dalam rangka pembinaan narapidana merupakan wewenang dan tanggung jawab lembaga pemasyarakatan. Terkait dengan hal tersebut yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cipinang, dapat dikemukakan bahwa Pembinaan yang dilakukan sudah cukup baik, sesuai dengan pedoman dan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan, seperti pembinaan akhlak dan moral, budi pekerti, siraman rohani, latihan keterampilan, dan lain sebagainya.⁹⁷

Pola pembinaan juga dilakukan secara terpadu dengan melibatkan warga binaan pemasyarakatan, pemerintah, dan masyarakat. Namun belum maksimal sesuai dengan

harapan, hal ini antara lain disebabkan oleh kurangnya prasarana dan sarana penunjang

pembinaan, kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya perhatian/dukungan dari pemerintah daerah.

Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana tersebut tindakan disiplin yang diberikan oleh Kalapas adalah berupa memproses tindakan pelanggaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengacu

97 Bripda Denni Ega Nanda, Banit Subdit IV tipid siber unit 2 Reserse Kriminal Khusus Polda Metro jaya. Wawancara oleh Penyusun, tanggal 10 Juni 2020 , Pukul 14.30 WITA

kepada pasal 47 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan menjatuhkan hukuman tutupan sunyi selama 6 (enam) hari. Apabila narapidana yang telah dijatuhi hukuman tutupan sunyi, dan kemudian mengulangi pelanggaran keamanan dan ketertiban dan berusaha melarikan diri maka mereka akan dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) x 6 (enam) hari.

Sebagai metode pembinaan narapidana bagi narapidana yang melanggar keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Cipinang mengacu kepada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dimana narapidana yang melanggar keamanan dan ketertiban pada tahun 2015 dalam hal menyimpan Handphone lalu menyalahgunakan dengan tindakan melawan hukum penipuan. Oleh karena itu Kalapas dalam mengambil tindakan penjatuhan hukuman disiplin selain menerapkan hukuman tutupan sunyi diambil tindakan tambahan yaitu menjatuhkan hukuman menunda dan/atau meniadakan hak-hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti hak mendapatkan remisi, hak mendapatkan cuti bebas bersyarat dan hak mendapatkan cuti bersyarat.

Berdasarkan penelitian penulis Lembaga Pemasyarakatan dimana narapidana yang melanggar peraturan dan telah di tindak sesuai kesalahannya dan mengakui dan sadar atas kesalahannya kembali dibina sesuai program pembinaan yang ada di Adapun wujud pembinaan yang dilakukan adalah:

1. Pendidikan umum, pemberantasan tiga buta (buta aksara, buta angka, dan buta bahasa) melalui pelajaran Kejar Paket A yang dilaksanakan oleh para narapidana dengan Pamong dan Tutor para pegawai Lapas/Rutan serta secara teknis mendapat bimbingan dan pengawasan dari Kantor Pendidikan Masyarakat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Pendidikan keterampilan, las, reparasi radio, montir, menjahit, anyaman, rekayasa pipa, ukir, pertukangan, pertambangan dan pabrik/industri dan sebagainya.
3. Pembinaan mental spiritual, pendidikan agama dan Budi pekerti. Sarana dan prasarana pembinaan agama salah satu hal yang dianggap penting dalam pembinaan karena dengan meyakini kepercayaan dari agama masing-masing maka akan mendapatkan hikmah yaitu ketenangan hati. Pembinaan mental narapidana ditujukan untuk meningkatkan mental narapidana sehingga dapat mempunyai mental yang lebih baik setelah dilaksanakan pembinaan. Dalam pembinaan mental selama penulis melakukan pengamatan di lapangan, dijumpai bahwa para narapidana diberi ceramah agama yang dilakukan oleh tokoh agama baik dari dalam maupun dari luar lembaga pemasyarakatan. Sarana dan prasarana pembinaan mental yaitu telah disediakannya Mesjid bagi yang beragama Islam dan ruang khusus bagi yang non muslim. Hal ini dilakukan untuk memberikan

pembekalan yang lebih mendalam agar para narapidana dapat memahami bahwa perbuatannya dapat merusak mental.⁹⁸

4.2.2 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pelanggaran Tata Tertib Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Cipinang.

1. Faktor-Faktor yang menyebabkan pelanggaran Tata Tertib

Sanksi Administrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan yang melanggar Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 merupakan peraturan yang mengatur tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Menteri ini menjadi acuan bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin. Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan.

⁹⁸ Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, melalui <https://jakarta.kemerkumham.go.id/>” program pembinaan narapidana rutan cipinang” diakses Senin, 13 Desember 2020

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, ini di berlakukan kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di dalam Lapas, tujuan hukuman disiplin disini sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan.⁹⁹

Di dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara di jelaskan bahwa :

Pasal 4

Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang:

- a. mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
- b. melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c. melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d. memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang;

⁹⁹ Peraturan menteri no 3 Tahun 2013, diakses melalui <http://perpustakaan.bappenas.go.id/> diakses, Senin 13 desember 2020

- e. melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
- f. membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g. menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- h. menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i. melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
- j. memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
- k. melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- m. membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;

- n. melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, atau tamu/pengunjung;
- o. mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- p. membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- q. memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasarakatan;
- r. melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, pengunjung, atau tamu;
- s. melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
- t. melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- u. menyebarkan ajaran sesat; dan

v. melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.¹⁰⁰

Sanksi yang diberikan adalah berupa penempatan tahanan pada ruang khusus pengasingan yang biasa disebut dengan sel merah. Sel tersebut merupakan sel penahanan yang berada jauh dari sel lainnya. Setelah diberikan sanksi sel merah, kegiatan tahanan bersangkutan juga dibatasi sampai batas waktu yang telah ditentukan, tergantung dari kasus pelanggaran yang dilakukan.

beberapa faktor yang mempengaruhi tahanan sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran disiplin hukum terkait dengan penyalahgunaan atau menyimpan tanpa hak media elektronik/*handphone* di dalam lembaga pemasyarakatan:

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan hal yang berasal dari luar. Dalam hal ini merupakan sarana dan prasarana yang terdapat di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan klas IA Cipinang. Kurangnya jumlah personil Lapas yang tidak sesuai dengan jumlah narapidana yang cukup banyak sehingga mengurangi pengawasan penuh terhadap Narapidana dan juga terbatasnya kamera pengawas adalah beberapa faktor eksternal yang memicu terjadinya pelanggaran dengan tanpa hak menyimpan telepon genggam atau *Handphone*

100 Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, melalui <https://jakarta.kemenkumham.go.id/> ” tata tertib Narapidana ” diakses Senin, 13 Desember 2020.

2. Faktor Internal

Faktor internal merupakan hal yang berasal dari dalam diri seseorang. Dari karakter atau kebiasaan sehingga timbul keinginan untuk melakukan pelanggaran atau tindakan yang bukan haknya dengan menyimpan atau menyelundupkan telepon genggam sehingga digunakan untuk tindak kejahatan penipuan.

4.2.3 Upaya-Upaya Yang Dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Menanggulangi Pelanggaran Keamanan Dan Ketertiban Oleh Narapidana.

Dalam upaya pelaksanaan hukum disiplin kepada narapidana dalam rangka pembinaan terhadap narapidana yang melanggar keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan, dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh narapidana di tangani dengan baik oleh petugas Lapas sehingga tidak ada jatuhnya korban.

Adapun upaya hukuman atau sanksi yang diberikan oleh Petugas lapas kepada

tahanan yang melakukan pelanggaran antara lain :

- a. Memberikan peringatan atau teguran bagi tahanan/ narapidana apabila pelanggarannya dianggap sebagai pelanggaran ringan.
- b. Menjebloskan ke dalam sel pengasingan bagi setiap tahanan/ narapidana yang pelanggarannya dianggap berat.

c. Tidak memberikan remisi atau pembebasan bersyarat kepada setiap tahanan narapidana yang telah berulang kali melakukan pelanggaran.


Penerapan sanksi di atas diharapkan dapat memberikan efek jera kepada setiap warga binaan yang melakukan pelanggaran. Sehingga dapat terciptanya kehidupan yang tertib di dalam lapas. pengamanan (penerimaan, pengawasan, penempatan Tahanan/ Narapidana) petugas keamanan melakukan :

- a. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan, dan pengeluaran narapidana dan tahanan.
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
- c. Melaksanakan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan dan ketertiban.
- d. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan keamanan.

Selain itu untuk memastikan di taatinya tata tertib oleh tahanan, kesatuan pengamanan melakukan pengawasan selama 1x24 jam. Pengawasan ini dilakukan oleh 12 orang penjaga tahanan (sipir) yang dibagi dalam 3 (tiga) shift. Selang waktu dari shift pertama ke shift yang kedua adalah sekitar 5 sampai dengan 6 jam, yaitu dari jam 7 pagi sampai dengan jam 1 siang, dan jam 1 siang sampai dengan jam 6 malam. Untuk shift malam, dimulai dari jam 6 malam sampai dengan jam 7 pagi.

Tiap shift akan dibantu oleh pembina blok. Setiap blok terdapat piket umum dan piket klinik.¹⁰¹

Dengan adanya mekanisme system pengawasan ini, penulis beranggapan bahwa hal ini dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum disiplin oleh narapidana.



101 Bripda Denni Ega Nanda, Banit Subdit IV tipid siber unit 2 Reserse Kriminal Khusus Polda Metro jaya. Wawancara oleh Penyusun, tanggal 10 Juni 2020 , Pukul 14.30 WITA.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian sesuai dengan perumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses penegakan Hukum terhadap Warga Binaan yang melakukan pengulangan tindak Pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, menurut hasil wawancara dengan Bripda Deni Anggota Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tahap-tahapan sama seperti Tindak Pidana lainnya yaitu dari tahan penerimaan laporan hingga penangkapan.
2. Pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh warga Binaan tidak dapat menghilangkan hak-haknya di lembaga Pemasyarakatan, , namun dalam hal ini lembaga pemasyarakatan menerapkan hukuman disiplin bagi Narapidana yang melanggar peraturan di dalam Lembaga pemasyarakatan tanpa mengurangi hak-hak narapidana, berupa teguran sampai pengasingan atau di tempatkan di sel tersendiri yang jauh dari sel lainnya yang biasa sebut sel merah. sudah bekerja sama dengan Anggota Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk menangkap Narapidana yang melakukan Tindak Pidana tersebut.

5.2 Saran

Pada bagian ini penyusun memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian penyusun yaitu:

1. Sebaiknya Anggota Polisi Khususnya Ditreskimsus Polda Metro Jaya lebih sering atau intens dalam patroli dunia maya, karena dewasa ini banyak sekali tindak pidana yang terjadi melalui media elektronik dengan perkembangan dunia teknologi banyak indikasi atau celah para pelaku untuk menjalankan niat jahatnya. Untuk itu penulis berharap, Anggota Ditreskimsus menggunakan alat atau teknologinya untuk menekan atau meminimalisir angka kejahatan di dunia maya.
2. Agar sebaiknya kepolisian Khususnya Ditreskimsus bidang *cyber crime* dalam menjalankan tugas, tidak menunggu laporan atau pengaduan dari masyarakat untuk melakukan proses penyidikan suatu perkara melainkan melakukan tindakan lebih aktif, progresif, dan persuasif untuk mengurangi perbuatan kejahatan yang memanfaatkan teknologi dengan salah satu cara patroli dunia maya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A. Gumilang, 1993, *Kriminalistik*, Angkasa, Bandung.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarta, Yogyakarta.
- Bonger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, S.I. : S.n, 1981 Moch. Anwar, Hukum, 1979. *Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*, Percetakan Offset Alumni, Bandung
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004 *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Didin Sudirman, 2006, *Masalah-Masalah Actual Tentang Pemasyarakatan, Pusat Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Gandul Cinere Depok
- Friedrich Stumpl di kutip oleh Stephen Hurwitz dalam bukunya *Kriminologi Sansuran*
- J.C.T. Simorangkir, 2008, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Leden Mapaung , 2005, *Asas teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1993 *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 1983 *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban dalal Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mulyana W. Kusumah, 1981 *Kejahatan dan Penyimpangan*, YLBHI, Jakarta.
- Nur Basuki Minarko, 2008 *penyalahgunaan Hukum*, Mediatama, Surabaya.

Sudarto, 1990 *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang S.R. Sianturi, 2002 *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Stora Grafika, Jakarta

Satochid Kartanegara, 1955 *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers Jakarta.

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2001, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Penerbit Peradaban, Yogyakarta.

Utrecht, 1986, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya

Van Bemmelen, 1986 *Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, terjemahan oleh Hasran, Binacipta, Bandung.

Wahyu Muljono, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Sleman, Yogyakarta .

W.M.E Noach, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Wiryo Prodjodikoro, 2003 *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung.

2. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

LAMPIPAN

